



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
KISARAN – 21216

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditegaskan bahwa di Daerah Kabupaten dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat, maka perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Asahan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai susunan, kedudukan tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan potensi daerah, sangatlah penting Lembaga Penyiaran yang merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi dengan memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta pengawasan/kontrol dan perekat sosial, maka perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2012 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2012 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan yang selanjutnya disingkat Setdakab.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan, yang selanjutnya disingkat Setwan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan, Inspektur, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran;
9. Tarif Siaran Iklan adalah tarif yang dikenakan terhadap orang atau badan atas pemakaian Jasa Radio.
10. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.
11. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LPPL-RSPD adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

12. Standar adalah rentang variasi yang dapat diterima dari suatu norma atau kriteria.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, yang disingkat PERDA.
15. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
17. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
18. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
19. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
20. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
21. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
22. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
23. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai wilayah layanan siaran.
24. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
25. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

26. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non-komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
27. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
28. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Sumatera Utara, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
29. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan yang berbadan hukum.
- (2) LPPL-RSPD berada di ibukota Kabupaten.
- (3) LPPL-RSPD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi LPPL-RSPD, terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Stasiun Penyiaran;
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan pengelolaan atas LPPL-RSPD, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Organisasi Dewan Pengawas dan Direksi akan diatur kemudian dan ditetapkan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Uraian tugas Dewan Pengawas dan Direksi berdasarkan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Bagan Organisasi LPPL-RSPD sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) LPPL-RSPD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang penyampaian informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan antar masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan hiburan yang sehat serta kontrol sosial dan perekat sosial, pelestarian budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 6

LPPL-RSPD dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 7

LPPL-RSPD bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan tertaqwa, cerdas, memperkokoh integritas nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif daerah dan bangsa.

Pasal 8

- (1) LPPL-RSPD menyelenggarakan kegiatan siaran lokal daerah.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran dapat menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB V PERIZINAN

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL-RSPD wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) LPPL-RSPD diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Dewan Pengawas dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL-RSPD, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan komunitas penyiaran.
- (5) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai kewenangan :

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL-RSPD, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1) atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- g. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa;
- h. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam penyiaran publik;
- i. bukan anggota Legislatif dan Yudikatif;
- j. bukan Pejabat Pemerintah; dan
- k. non partisan.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengawasi penyelenggaraan siaran, sesuai dengan standar yang ditetapkan;

- c. menjamin LPPL-RSPD tetap berorientasi pada kepentingan publik;
- d. menyusun dan melaksanakan kebijakan, program kegiatan, rencana kerja dan pengendalian penyiaran;
- e. membina personil penyelenggaraan LPPL-RSPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun dan menampung aspirasi/masukan, keluhan dan saran/pendapat atas penyiaran publik dan RSPD, sesuai standar yang ditetapkan;
- g. melaksanakan fasilitasi uji kepatutan dan kelayakan dalam pengangkatan Dewan Direksi;
- h. melaksanakan dan menampung aspirasi, kritik/pengaduan dan keluhan masyarakat atas pelaksanaan penyiaran publik;
- i. melaksanakan pemberian saran/pendapat dan masukan atas penyelenggaraan penyiaran publik; dan
- j. melaksanakan tugasnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL-RSPD; dan
 - d. dipidana putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau tidak lagi memiliki persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut batal.

Pasal 15

Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat Pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 16

Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir pada saat habis masa jabatannya dan/atau berakhir dengan terbitnya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 17

Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas, sebagai berikut :

- a. Bupati membentuk Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas LPPL-RSPD dengan Keputusan Bupati;
- b. anggota Panitia Seleksi terdiri dari pegawai negeri sipil, tokoh masyarakat dan praktisi penyiaran;
- c. tugas panitia seleksi, antara lain menyusun tata cara dan persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas LPPL-RSPD dan mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya rencana Pemerintah Kabupaten Asahan akan memilih dan mengangkat Dewan Pengawas LPPL-RSPD menerima pendaftaran dan melakukan seleksi;
- d. hasil seleksi oleh panitia seleksi ditetapkan sejumlah 9 (sembilan) orang dan disampaikan kepada DPRD;
- e. DPRD melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 9 (sembilan) calon, untuk dipilih lagi menjadi 6 (enam) calon dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3);
- f. DPRD mengusulkan 6 (enam) calon Dewan Pengawas kepada Bupati;
- g. Bupati menetapkan 3 (tiga) orang dari usulan DPRD untuk menjadi Dewan Pengawas; dan
- h. 3 (tiga) orang calon lainnya yang tidak terpilih selanjutnya menjadi cadangan Dewan Pengawas, apabila ada yang berhalangan pada masa jabatan tersebut.

BAB VII DEWAN DIREKSI

Pasal 18

- (1) Dewan Direksi dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL-RSPD.
- (2) Dewan Direksi dipilih oleh Dewan Pengawas dan diusulkan untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jumlah anggota Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas sesuai kebutuhan LPPL-RSPD dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 19

Dewan Direksi mempunyai kewenangan :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL-RSPD;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL-RSPD; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL-RSPD, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Dewan Direksi mempunyai tugas :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan KPIP;
- b. melayani hak publik dan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Asahan; dan
- d. menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Dewan Direksi wajib menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL-RSPD.
- (2) Dewan Direksi wajib mengelola kekayaan/aset lembaga, memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPPL-RSPD.
- (3) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan LPPL-RSPD kepada Bupati dan DPRD secara berkala.

Pasal 22

- (1) Dewan Direksi mewakili LPPL-RSPD di dalam dan diluar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih untuk mewakili LPPL-RSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan Sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan tidak terdaftar sebagai pengurus suatu partai politik tertentu; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 24

Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. berhalangan tetap.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL-RSPD; dan
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian batal.

Pasal 26

Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 27

Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir pada saat habis masa jabatannya atau berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

Pasal 28

Tata Cara pengangkatan Dewan Direksi diatur, bahwa :

- a. Dewan Pengawas menyusun tata cara dan persyaratan untuk menjadi Dewan Direksi LPPL-RSPD dan mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya rencana Dewan Pengawas LPPL-RSPD, akan memilih dan mengangkat Dewan Direksi LPPL-RSPD, menerima pendaftaran, dan melakukan seleksi;
- b. Dewan Pengawas melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap para calon dan menetapkan 6 (enam) orang calon yang dinyatakan terpilih/lolos seleksi; dan
- c. memilih dan menetapkan 3 (tiga) calon menjadi Dewan Direksi LPPL-RSPD, serta 3 (tiga) calon yang lainnya menjadi cadangan Dewan Direksi, apabila di kemudian hari ada anggota Dewan Direksi yang berhalangan tetap.

BAB VIII HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pasal 29

Operasional Lembaga Penyiaran Publik LPPL-RSPD dan honorarium dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan kemampuan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 30

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Tahun buku LPPL-RSPD, sesuai dengan Tahun Anggaran;
- (2) LPPL-RSPD wajib memberi laporan tahunan, laporan berkala dan laporan Keuangan;
- (3) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan Rencana kerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. Nama anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan, dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. Honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diaudit oleh akuntan publik atau inspektorat dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (6) Laporan keuangan merupakan objek Pemeriksaan dari Institusi Pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 32

- (1) Laporan Tahunan LPPL-RSPD oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan tertulis.

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL-RSPD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X SUMBER BIAYA

Pasal 34

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan LPPL-RSPD berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 35

- (1) Pengguna pelayanan jasa siaran LPPL-RSPD dikenakan biaya jasa siaran.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 36

Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPPL-RSPD dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 37

Pengelolaan keuangan pada LPPL-RSPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENGELOLAAN ASET

Pasal 38

Pengelolaan aset yang dipergunakan untuk kantor dan tempat kegiatan operasional LPPL-RSPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII CAKUPAN WILAYAH DAN ISI SIARAN

Pasal 39

Cakupan wilayah siaran LPPL-RSPD adalah wilayah layanan siaran pada Kabupaten Asahan dan sekitarnya.

Pasal 40

- (1) Isi siaran LPPL-RSPD wajib :
 - a. memberikan informasi pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama, dan budaya;
 - b. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak isi siaran.

- (2) Isi siaran LPPL-RSPD wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL-RSPD dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (4) Isi siaran LPPL-RSPD yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia, serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (5) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPIP.
- (6) Persentase isi siaran dan program diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 41

Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL-RSPD diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 42

LPPL-RSPD dibubarkan apabila :

- a. dicabutnya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan; dan
- b. berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XV TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolektif kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Pengelolaan LPPL-RSPD dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolektif kolegial.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan secara formal oleh Direktur Utama.

Pasal 45

Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain dilarang turut campur dalam penentuan kebijakan operasional siaran LPPL-RSPD.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di Lingkungan LPPL-RSPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL-RSPD serta dengan instansi atau pihak lain sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL-RSPD harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL-RSPD belum terbentuk, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan melaksanakan fungsi Direksi sampai terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL-RSPD.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juni 2014
BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (*public sphere*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara.

Sebagai salah satu Daerah di Indonesia, Kabupaten Asahan memerlukan Lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi sebagai media daerah dalam rangka membentuk citra positif daerah selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Selayaknya siaran lembaga penyiaran publik lokal harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Asahan dimana siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan programnya harus mencerminkan identitas dan budaya daerah dan nasional serta cara penyajian siaran yang bervariasi.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Asahan telah memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal yaitu Radio Siaran Pemerintah Daerah (LPPL-RSPD). Namun, LPPL RSPD dimaksud belum memiliki dasar hukum pendirian atau pembentukan sehingga dirasa tidak memiliki dasar hukum operasionalisasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dirasa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Asahan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sifat, Tujuan dan Kegiatan, Perizinan, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Honorarium dan Tunjangan, Pertanggungjawaban, Sumber Biaya, Pengelolaan Aset, Cakupan Wilayah dan Isi Siaran, Pengawasan, Pembubaran, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1